PUTUSAN
Nomor 929/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Alias Budi Bin Anas Malik (alm);
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 18 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Bening Gang Rawa Bening 6 No.04 Rt.002.Rw.012 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 929/Pid.B/2023/PN Pbr tertanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pid.B/2023/ PN Pbr tertanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-327/Pekan/03/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin ANAS MALIK (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***Penggelapan*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP yang telah didakwakan terhadap terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin ANAS MALIK (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah dengan merk "Lacoste";
   b. 1 (satu) pasang sandal merk "Ando" berwarna merah dan hitam;

   Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
   c. 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima sewa Mobil "KENZO RENT CAR".
   d. 1 (satu) Buah Buku BPKB atas nama WIRA DIAN PRIMA.

   Barang bukti tersebut dikemabalikan kepada saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampai secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-327/Pekan/03/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 sebagai-berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa **BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin ANAS MALIK (Alm),** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car yang berada di Jalan Arifin Ahmad Gg. Dwi Tunggal Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa menghubungi saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) dengan maksud untuk mencari rental mobil yang rencananya akan digunakan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023. Lalu saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) memberitahukan kepada terdakwa jika ada teman saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) yang punya rental mobil kemudian terdakwa meminta saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) apabila jadi merental mobil agar saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) mengatakan kepada yang punya rental kalua terdakwa merupakan paman saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) dengan alasan merental mobil akan digunakan membawa tam uke Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) menghubungi saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi selaku karyawan Rental Mobil "CV. Kenzo Wira Group Rent Car" dengan menanyakan ***"Apakah masih buka rental mobil atau tidak"*** lalu saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi menjawab ***"Masih dan rencananya untuk siapa?"*** dan saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) menjawab ***"ini untuk Oom saya"*** lalu saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi bertanya ***"Oom mana ni?"*** dan dijawab oleh saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) ***"Oom kandung, adik dari bapak saya"*** lalu saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi berkata ***"baiklah, jemputlah mobilnya besok".*** Setelah itu saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) menghubungi terdakwa dan mengatakan jika mobil untuk dirental sudah ada dan tinggal dijemput besoknya, lalu saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) memberikan nomor telepon saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang berkomunikasi bagaimana proses merental mobil dengan saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi.

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car untuk merental mobil, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Refi Fernandes yang saat itu sedang berada di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan mengatakan jika terdakwa akan merental mobil. Kemudian saksi Refi Fernandes yang sebelumnya telah diinformasikan oleh saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi jika terdakwa akan merental mobil yang akan dibawa ke Sumatera Barat, karena sudah mendapat persetujuan saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi dan saksi Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car lalu menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI kepada terdakwa dengan membuat Surat Serah Terima Mobil Rental dan memfoto KTP Pelaku. Setelah administrasi untuk merental mobil selesai lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut selama 4 (empat) hari, akan tetapi pada hari ke-3 atau hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 diketahui GPS mobil tersebut putus. Kemudian saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada malam harinya, namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut tidak Kembali.

Bahwa terdakwa menyuruh saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) untuk mengaku sebagai paman saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) kepada pemilik rental agar pemilik rental mau merentalkan mobilnya kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI miliknya dengan nilai kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin ANAS MALIK (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**.**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin ANAS MALIK (Alm),** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car yang berada di Jalan Arifin Ahmad Gg. Dwi Tunggal Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa menghubungi saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) dengan maksud untuk mencari rental mobil yang rencananya akan digunakan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023. Lalu saksi Febri Wirmansyah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als Febri Bin Naswir (Alm) memberitahukan kepada terdakwa jika ada teman saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) yang punya rental mobil kemudian terdakwa meminta saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) apabila jadi merental mobil agar saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) mengatakan kepada yang punya rental kalua terdakwa merupakan paman saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) dengan alasan merental mobil akan digunakan membawa tam uke Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) menghubungi saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi selaku karyawan Rental Mobil "CV. Kenzo Wira Group Rent Car" dengan menanyakan ***"Apakah masih buka rental mobil atau tidak"*** lalu saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi menjawab ***"Masih dan rencananya untuk siapa?"*** dan saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) menjawab ***"ini untuk Oom saya"*** lalu saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi bertanya ***"Oom mana ni?"*** dan dijawab oleh saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) ***"Oom kandung, adik dari bapak saya"*** lalu saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi berkata ***"baiklah, jemputlah mobilnya besok".*** Setelah itu saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) menghubungi terdakwa dan mengatakan jika mobil untuk dirental sudah ada dan tinggal dijemput besoknya, lalu saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) memberikan nomor telepon saksi Febri Wirmansyah Als Febri Bin Naswir (Alm) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang berkomunikasi bagaimana proses merental mobil dengan saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car untuk merental mobil, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Refi Fernandes yang saat itu sedang berada di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan mengatakan jika terdakwa akan merental mobil. Kemudian saksi Refi Fernandes yang sebelumnya telah diinformasikan oleh saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi jika terdakwa akan merental mobil yang akan dibawa ke Sumatera Barat, karena sudah mendapat persetujuan saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi dan saksi Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car lalu menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI kepada terdakwa dengan membuat Surat Serah Terima Mobil Rental dan memfoto KTP Pelaku. Setelah administrasi untuk merental mobil selesai lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut.

Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut selama 4 (empat) hari, akan tetapi pada hari ke-3 atau hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 diketahui GPS mobil tersebut putus. Kemudian saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada malam harinya, namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut tidak Kembali.

Bahwa Adapun cara terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima tersebut adalah pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 setelah serah terima mobil rental, lalu terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Bukit Tinggi, setibanya di Bukit Tinggi kemudian terdakwa teman terdakwa yang bernama Sdr. LUBIS dengan berkata ***"Bang Ini Ada Innova Reborn Tahun 2017",*** lalu Sdr. LUBIS berkata ***"ya udah kau datang aja ke daerah Petok-Pasaman".*** Selanjutnya terdakwa pergi ke Pasaman dan sampai di Pasaman sekitar pukul 19.00 wib lalu berjumpa dengan Sdr. LUBIS. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa dan Sdr. LUBIS langsung pergi ke Damasraya dengan menggunakan mobil yang dirental terdakwa tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa dan Sdr. LUBIS sampai di Damasraya dan pada pukul 07.00 wib Sdr. ADI mendatangi terdakwa dan Sdr. LUBIS, setelah berjumpa dengan Sdr. ADI lalu terdakwa, Sdr. LUBIS dan Sdr. ADI pergi ke Hotel Family untuk beristirahat. Kemudian pada saat terdakwa beristirahat di Hotel tersebut lalu Sdr. LUBIS dan Sdr. ADI pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima tersebut. Dan, sekitar pukul 17.00 wib Sdr. LUBIS datang Kembali ke Hotel Family tempat terdakwa beristirahat untuk menemui terdakwa, lalu Sdr. LUBIS berkata kepada terdakwa ***"mobil laku Rp.25.000.000,-"*** kemudian Sdr. LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. LUBIS.

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, membeli baju, sandal serta makan sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi Wira Dian Prima menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima yang dirental oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI miliknya dengan nilai kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin ANAS MALIK (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. **Saksi M. Amin Syafriadi Als Asep Bin Jumadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, saksi dihubungi oleh Febri Wirmansyah karena saksi selaku karyawan Rental Mobil "CV. Kenzo Wira Group Rent Car" dengan menanyakan **"**Apakah masih buka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rental mobil atau tidak" lalu saksi menjawab "Masih dan rencananya untuk siapa?" dan Febri Wirmansyah menjawab "ini untuk Oom saya" lalu saksi bertanya "Oom mana ni?" dan dijawab oleh Febri Wirmansyah "Oom kandung, adik dari bapak saya" lalu saksi berkata "baiklah, jemputlah mobilnya besok". Setelah itu Febri Wirmansyah menghubungi terdakwa dan mengatakan jika mobil untuk dirental sudah ada dan tinggal dijemput besoknya, lalu Febri Wirmansyah memberikan nomor telepon Febri Wirmansyah kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang berkomunikasi bagaimana proses merental mobil dengan saksi;

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada anggota saksi yang bernama Refi Fernandes jika keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 akan datang orang yang merental mobil atasnama Budi Setiawan (terdakwa). Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car untuk merental mobil, lalu terdakwa bertemu dengan Refi Fernandes yang saat itu sedang berada di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan mengatakan jika terdakwa akan merental mobil. Kemudian Refi Fernandes yang sebelumnya telah diinformasikan oleh saksi jika terdakwa akan merental mobil yang akan dibawa ke Sumatera Barat, karena sudah mendapat persetujuan saksi dan Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car lalu menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI kepada terdakwa dengan membuat Surat Serah Terima Mobil Rental dan memfoto KTP Terdakwa. Setelah administrasi untuk merental mobil selesai lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;
- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut selama 4 (empat) hari, akan tetapi pada hari ke-3 atau hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 diketahui GPS mobil tersebut putus. Kemudian saksi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada malam harinya, namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut tidak Kembali;
- Bahwa berdasarkan pantauan GPS yang dipasang pada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut, posisi mobil terakhir berada di daerah Propinsi Jambi dan semenjak itu sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat ini tidak ditemukan Signal GPS pada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dari pengakuan terdakwa jika 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut yang dirental oleh terdakwa tersebut telah terdakwa jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari Wira Dian Prima menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI miliknya dengan nilai kerugian kurang lebih sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah dengan merk “Lacoste”, dan 1 (satu) pasang sandal merk “Ando” berwarna merah, dan hitam dan 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima sewa Mobil “KENZO RENT CAR”, dan 1 (satu) Buah Buku BPKB atas nama WIRA DIAN PRIMA, saksi mengenalnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Wira Dian Prima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi adalah Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI yang dirental oleh terdakwa;
   - Bahwa proses rental tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan karyawan saksi yang Bernama Saksi Refi Fernandes dengan sepengetahuan saksi dan M. Amin Syafriadi;
   - Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car yang berada di Jalan Arifin Ahmad Gg. Dwi Tunggal Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
   - Bahwa telah dibuatkan Berita Acara Serah terima Sewa Mobil yang merupakan Surat Jalan bagi terdakwa dalam merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam surat jalan sewa mobil tersebut terdakwa merental mobil dengan tujuan ke daerah Batu Sangkar Sumatera Barat selama 4 (empat) hari terhitung tanggal 04 Juni 2023, namun pada hari ke-3 atau hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 diketahui GPS mobil tersebut putus. Kemudian M. Amin Syafriadi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada M. Amin Syafriadi bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada malam harinya, namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut tidak Kembali;
- Bahwa berdasarkan pantauan GPS yang dipasang pada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut, posisi mobuil terakhir berada di daerah Propinsi Jambi dan semenjak itu sampai saat ini tidak ditemukan Signal GPS pada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dari pengakuan terdakwa jika 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut yang dirental oleh terdakwa tersebut telah terdakwa jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI miliknya dengan nilai kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal baranr bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah dengan merk “Lacoste”, dan 1 (satu) pasang sandal merk “Ando” berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima sewa Mobil “KENZO RENT CAR”, dan 1 (satu) Buah Buku BPKB atas nama WIRA DIAN PRIMA;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Refi Fernandes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi adalah karyawan CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI yang dirental oleh terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa proses rental tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan saksi atas sepengetahuan Wira Dian Prima dan M. Amin Syafriadi;
- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car yang berada di Jalan Arifin Ahmad Gg. Dwi Tunggal Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa telah Berita Acara Serah terima Sewa Mobil yang merupakan Surat Jalan bagi terdakwa dalam merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik Wira Dian Prima tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car untuk merental mobil, lalu terdakwa bertemu dengan saksi yang saat itu sedang berada di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan mengatakan jika terdakwa akan merental mobil. Kemudian saksi yang sebelumnya telah diinformasikan oleh M. Amin Syafriadi jika terdakwa akan merental mobil yang akan dibawa ke Sumatera Barat, karena sudah mendapat persetujuan M. Amin Syafriadi dan Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car lalu menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI kepada terdakwa dengan membuat Surat Serah Terima Mobil Rental dan memfoto KTP Pelaku. Setelah administrasi untuk merental mobil selesai lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;
- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut selama 4 (empat) hari, akan tetapi pada hari ke-3 atau hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 diketahui GPS mobil tersebut putus. Kemudian saksi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada malam harinya, namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut tidak Kembali;
- Bahwa berdasarkan pantauan GPS yang dipasang pada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut, posisi mobuil terakhir berada di daerah Propinsi Jambi dan semenjak itu sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat ini tidak ditemukan Signal GPS pada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dari pengakuan terdakwa jika 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut yang dirental oleh terdakwa tersebut telah terdakwa jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa telah dibuat Berita Acara Serah terima Sewa Mobil yang merupakan Surat Jalan bagi terdakwa dalam merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi Wira Dian Prima menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Wira Dian Prima selaku Pimpinan CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI miliknya dengan nilai kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah dengan merk “Lacoste”, dan 1 (satu) pasang sandal merk “Ando” berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima sewa Mobil “KENZO RENT CAR”, dan 1 (satu) Buah Buku BPKB atas nama WIRA DIAN PRIMA;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Budi Setiawan Alias Budi Anas Malik (alm) dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa menghubungi Febri Wirmansyah dengan maksud untuk mencari rental mobil yang rencananya akan digunakan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023. Lalu Febri Wirmansyah memberitahukan kepada terdakwa jika ada teman Febri Wirmansyah yang punya rental mobil kemudian terdakwa meminta Febri Wirmansyah apabila jadi merental mobil agar Febri Wirmansyah mengatakan kepada yang punya rental kalau terdakwa merupakan paman Febri Wirmansyah dengan alasan merental mobil akan digunakan membawa tamu ke Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian Febri Wirmansyah menghubungi M. Amin Syafriadi selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karyawan Rental Mobil "CV. Kenzo Wira Group Rent Car" dengan menanyakan **"**Apakah masih buka rental mobil atau tidak" lalu M. Amin Syafriadi menjawab "Masih dan rencananya untuk siapa?" dan Febri Wirmansyah menjawab "ini untuk Oom saya" lalu M. Amin Syafriadi bertanya "Oom mana ni?" dan dijawab oleh Febri Wirmansyah "Oom kandung, adik dari bapak saya" lalu M. Amin Syafriadi berkata "baiklah, jemputlah mobilnya besok". Setelah itu Febri Wirmansyah menghubungi terdakwa dan mengatakan jika mobil untuk dirental sudah ada dan tinggal dijemput besoknya, lalu Febri Wirmansyah memberikan nomor telepon Febri Wirmansyah kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang berkomunikasi bagaimana proses merental mobil dengan M. Amin Syafriadi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car untuk merental mobil, lalu terdakwa bertemu dengan Refi Fernandes yang saat itu sedang berada di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan mengatakan jika terdakwa akan merental mobil. Kemudian Refi Fernandes menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI kepada terdakwa dengan membuat Surat Serah Terima Mobil Rental dan memfoto KTP Pelaku. Setelah administrasi untuk merental mobil selesai lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;

- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut selama 4 (empat) hari, akan tetapi pada hari ke-3 atau hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 diketahui GPS mobil tersebut putus. Kemudian M. Amin Syafriadi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada M. Amin Syafriadi tersebut akan dikembalikan pada malam harinya, namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut tidak terdakwa Kembalikan;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut ke Bukit Tinggi, setibanya di Bukit Tinggi kemudian terdakwa teman terdakwa yang bernama Sdr. LUBIS dengan berkata "Bang Ini Ada Innova Reborn Tahun 2017", lalu Sdr. LUBIS berkata "ya udah kau datang aja ke daerah Petok-Pasaman". Selanjutnya terdakwa pergi ke Pasaman dan sampai di Pasaman sekitar pukul 19.00 wib lalu berjumpa dengan Sdr. LUBIS. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa dan Sdr. LUBIS langsung pergi ke Damasraya dengan menggunakan mobil yang dirental terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa dan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LUBIS sampai di Damasraya dan pada pukul 07.00 wib Sdr. ADI mendatangi terdakwa dan Sdr. LUBIS, setelah berjumpa dengan Sdr. ADI lalu terdakwa, Sdr. LUBIS dan Sdr. ADI pergi ke Hotel Family untuk beristirahat. Kemudian pada saat terdakwa beristirahat di Hotel tersebut lalu Sdr. LUBIS dan Sdr. ADI pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik Wira Dian Prima tersebut. Dan, sekitar pukul 17.00 wib Sdr. LUBIS datang Kembali ke Hotel Family tempat terdakwa beristirahat untuk menemui terdakwa, lalu Sdr. LUBIS berkata kepada terdakwa "mobil laku Rp.25.000.000,-" kemudian Sdr. LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. LUBIS;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik Wira Dian Prima tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, membeli baju, sandal serta makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi Wira Dian Prima menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah dengan merk "Lacoste", dan 1 (satu) pasang sandal merk "Ando" berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima sewa Mobil "KENZO RENT CAR", dan 1 (satu) Buah Buku BPKB atas nama WIRA DIAN PRIMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah dengan merk "Lacoste";
- 1 (satu) pasang sandal merk "Ando" berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima sewa Mobil "KENZO RENT CAR".
- 1 (satu) Buah Buku BPKB atas nama WIRA DIAN PRIMA.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa menghubungi saksi Febri Wirmansyah dengan maksud untuk mencari rental mobil yang rencananya akan digunakan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023. Lalu saksi Febri Wirmansyah memberitahukan kepada terdakwa jika ada teman saksi Febri Wirmansyah yang punya rental mobil kemudian terdakwa meminta saksi Febri Wirmansyah apabila jadi merental mobil agar saksi Febri Wirmansyah mengatakan kepada yang punya rental kalau terdakwa merupakan paman saksi Febri Wirmansyah dengan alasan merental mobil akan digunakan membawa tamu ke Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian saksi Febri Wirmansyah menghubungi saksi M. Amin Syafriadi selaku karyawan Rental Mobil “CV. Kenzo Wira Group Rent Car” dengan menanyakan **“**Apakah masih buka rental mobil atau tidak” lalu saksi M. Amin Syafriadi menjawab “Masih dan rencananya untuk siapa?” dan saksi Febri Wirmansyah menjawab “ini untuk Oom saya” lalu saksi M. Amin Syafriadi bertanya “Oom mana ni?” dan dijawab oleh saksi Febri Wirmansyah “Oom kandung, adik dari bapak saya” lalu saksi M. Amin Syafriadi berkata “baiklah, jemputlah mobilnya besok”. Setelah itu saksi Febri Wirmansyah menghubungi terdakwa dan mengatakan jika mobil untuk dirental sudah ada dan tinggal dijemput besoknya, lalu saksi Febri Wirmansyah memberikan nomor telepon saksi Febri Wirmansyah kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang berkomunikasi bagaimana proses merental mobil dengan saksi M. Amin Syafriadi;
2. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car untuk merental mobil, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Refi Fernandes yang saat itu sedang berada di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car dan mengatakan jika terdakwa akan merental mobil. Kemudian saksi Refi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fernandes menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI kepada terdakwa dengan membuat Surat Serah Terima Mobil Rental dan memfoto KTP Pelaku. Setelah administrasi untuk merental mobil selesai lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;

3. Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut selama 4 (empat) hari, akan tetapi pada hari ke-3 atau hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 diketahui GPS mobil tersebut putus. Kemudian saksi M. Amin Syafriadi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Amin Syafriadi bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada malam harinya, namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut tidak terdakwa Kembalikan;
4. Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut ke Bukit Tinggi, setibanya di Bukit Tinggi kemudian terdakwa teman terdakwa yang bernama Sdr. LUBIS dengan berkata “Bang Ini Ada Innova Reborn Tahun 2017”, lalu Sdr. LUBIS berkata “ya udah kau datang aja ke daerah Petok-Pasaman”. Selanjutnya terdakwa pergi ke Pasaman dan sampai di Pasaman sekitar pukul 19.00 wib lalu berjumpa dengan Sdr. LUBIS. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa dan Sdr. LUBIS langsung pergi ke Damasraya dengan menggunakan mobil yang dirental terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa dan Sdr. LUBIS sampai di Damasraya dan pada pukul 07.00 wib Sdr. ADI mendatangi terdakwa dan Sdr. LUBIS, setelah berjumpa dengan Sdr. ADI lalu terdakwa, Sdr. LUBIS dan Sdr. ADI pergi ke Hotel Family untuk beristirahat. Kemudian pada saat terdakwa beristirahat di Hotel tersebut lalu Sdr. LUBIS dan Sdr. ADI pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima tersebut. Dan, sekitar pukul 17.00 wib Sdr. LUBIS datang Kembali ke Hotel Family tempat terdakwa beristirahat untuk menemui terdakwa, lalu Sdr. LUBIS berkata kepada terdakwa “mobil laku Rp.25.000.000,-“ kemudian Sdr. LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. LUBIS;
5. Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, membeli baju, sandal serta makan sehari-hari;

6. Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi Wira Dian Prima menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima yang dirental oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

- Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikatagorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatip;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatip pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Mejelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertangung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak tergangu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa beweging, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ANAS MALIK (Alm) ditangkap Polisi karena telah merental mobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima yang tidak dikembalikan bahkan dijual Terdakwa seharga Rp.25.000.000.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ANAS MALIK (Alm) yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertangungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ANAS MALIK (Alm) adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatip, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh dan Terdakwa mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akibat dari perbuatannya dan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemilknya bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa selajutnya yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah orang itu telah menguasai benda tersebut sehinnga tidak diperlukan tindakan lainnya untuk melakukan sesuatu terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa menghubungi saksi Febri Wirmansyah dengan maksud untuk mencari rental mobil yang rencananya akan digunakan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023. Lalu saksi Febri Wirmansyah memberitahukan kepada terdakwa jika ada teman saksi Febri Wirmansyah yang punya rental mobil kemudian terdakwa meminta saksi Febri Wirmansyah apabila jadi merental mobil agar saksi Febri Wirmansyah mengatakan kepada yang punya rental kalau terdakwa merupakan paman saksi Febri Wirmansyah dengan alasan merental mobil akan digunakan membawa tamu ke Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian saksi Febri Wirmansyah menghubungi saksi M. Amin Syafriadi selaku karyawan Rental Mobil “CV. Kenzo Wira Group Rent Car” dengan menanyakan “Apakah masih buka rental mobil atau tidak” lalu saksi M. Amin Syafriadi menjawab “Masih dan rencananya untuk siapa?” dan saksi Febri Wirmansyah menjawab “ini untuk Oom saya” lalu saksi M. Amin Syafriadi bertanya “Oom mana ni?” dan dijawab oleh saksi Febri Wirmansyah “Oom kandung, adik dari bapak saya” lalu saksi M. Amin Syafriadi berkata “baiklah, jemputlah mobilnya besok”. Setelah itu saksi Febri Wirmansyah menghubungi terdakwa dan mengatakan jika mobil untuk dirental sudah ada dan tinggal dijemput besoknya, lalu saksi Febri Wirmansyah memberikan nomor telepon saksi Febri Wirmansyah kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang berkomunikasi bagaimana proses merental mobil dengan saksi M. Amin Syafriadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent Car untuk merental mobil, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Refi Fernandes yang saat itu sedang berada di Kantor CV. Kenzo Wira Group Rent

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Car dan mengatakan jika terdakwa akan merental mobil. Kemudian saksi Refi Fernandes menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI kepada terdakwa dengan membuat Surat Serah Terima Mobil Rental dan memfoto KTP Pelaku. Setelah administrasi untuk merental mobil selesai lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut selama 4 (empat) hari, akan tetapi pada hari ke-3 atau hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 diketahui GPS mobil tersebut putus. Kemudian saksi M. Amin Syafriadi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Amin Syafriadi bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada malam harinya, namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI tersebut tidak terdakwa Kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut ke Bukit Tinggi, setibanya di Bukit Tinggi kemudian terdakwa teman terdakwa yang bernama Sdr. LUBIS dengan berkata “Bang Ini Ada Innova Reborn Tahun 2017”, lalu Sdr. LUBIS berkata “ya udah kau datang aja ke daerah Petok-Pasaman”. Selanjutnya terdakwa pergi ke Pasaman dan sampai di Pasaman sekitar pukul 19.00 wib lalu berjumpa dengan Sdr. LUBIS. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa dan Sdr. LUBIS langsung pergi ke Damasraya dengan menggunakan mobil yang dirental terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa dan Sdr. LUBIS sampai di Damasraya dan pada pukul 07.00 wib Sdr. ADI mendatangi terdakwa dan Sdr. LUBIS, setelah berjumpa dengan Sdr. ADI lalu terdakwa, Sdr. LUBIS dan Sdr. ADI pergi ke Hotel Family untuk beristirahat. Kemudian pada saat terdakwa beristirahat di Hotel tersebut lalu Sdr. LUBIS dan Sdr. ADI pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima tersebut. Dan, sekitar pukul 17.00 wib Sdr. LUBIS datang Kembali ke Hotel Family tempat terdakwa beristirahat untuk menemui terdakwa, lalu Sdr. LUBIS berkata kepada terdakwa “mobil laku Rp.25.000.000,-“ kemudian Sdr. LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. LUBIS;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, membeli baju, sandal serta makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi Wira Dian Prima menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima yang dirental oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ANAS MALIK (Alm) dengan sengaja dan melawan hukum menjual 1 (satu) unit mobil 1 Toyota Innova dengan Nomor Polisi BM 1006 QI milik saksi Wira Dian Prima yang tanpa seizin pemiliknya dan selain itu memang sebelumnya mobil tersebut dikuasai Terdakwa dengan cara dirental (sewa) untuk beberapa hari dari saksi Wira Dian Prima selaku pemilik CV. Kenzo Wira Group Rent Car Kota Pekanbaru dengan alasan untuk membawa tamu ke Batu Sangkar (Sumatera Barat), akan tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian sewanya, melainkan dijual Terdakwa padahal mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Wira Dian Prima, dengan demikian rumusan didalam unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ANAS MALIK (Alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah dengan merk “Lacoste”, dan 1 (satu) pasang sandal merk “Ando” berwarna merah dan hitam, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut merupakan alat guna untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima sewa Mobil “KENZO RENT CAR”, dan 1 (satu) Buah Buku BPKB atas nama WIRA DIAN PRIMA, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi M. Amin Syafriadi Alias Asep Bin Jumadi, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan–alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ANAS MALIK (Alm)** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ANAS MALIK (Alm) oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1(satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah dengan merk “Lacoste”.
   - 1 (satu) pasang sandal merk “Ando” berwarna merah dan hitam;

   Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima sewa Mobil “KENZO RENT CAR”.
   - 1 (satu) Buah Buku BPKB atas nama WIRA DIAN PRIMA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi M. Amin Syafriadi Alias Asep Bin Jumadi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Wirman Jhoni Laflie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.	Fitrizal Yanto, S.H.
Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)